



PUTUSAN
Nomor 209 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SINAR ALAM DUTA PERDANA, berkedudukan dan beralamat Kantor di Jalan K.P. Tendean Nomor 174, diwakili oleh Dra. Siti Djamilah, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Stevanus Utama, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Stevanus Utama, S.H., M.H., CLA, CLI & Rekan, berkantor di Jalan Gatsu Kayu Manis Nomor 4A, RT 46, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

BORDJO SINAGA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 5,5, Jalan Cahaya Nomor 1, RT 021, RW 002, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Roni Kosasih, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Banjarmasin, berkantor di Jalan Cempaka V Nomor 20, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan

Melakukan dan meletakkan sita jaminan, terhadap harta milik Tergugat, berupa;

- Sebidang tanah berikut bangunan kantor Tergugat yang terletak di K.P. Tendea Nomor 174, Kota Banjarmasin;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, berharga, dan kuat menurut hukum seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan putusan serta merta dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat menyatakan *verzet* atau kasasi;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp225.498.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila Para Tergugat lalai dan tidak melaksanakan putusan terhitung sejak putusan diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bjm tanggal 14 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp352.000.00,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Kemudian atas putusan tersebut, diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI, terhadap permohonan kasasi tersebut, dan Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 22 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Bordjo Sinaga tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bjm., tanggal 14 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus;
 4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebesar Rp71.242.500,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung telah diberitahukan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/PHI.PK/2018/PN Bjm jo. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2017 jo. Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bjm, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali ini.
2. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 22 Desember 2017 adalah tidak sah dan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum atau setidaknya menyatakan putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

3. Menghukum Termohon PK/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk bertanggung jawab serta menanggung dan membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara *a quo* sampai dengan tingkat peninjauan kembali.

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon PK memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Juli 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya pengadilan hubungan industrial sebagaimana dijelaskan dalam konsideran menimbang huruf (b) yang merupakan bagian dari kebijakan politik hukum Negara selengkapnyanya berbunyi "bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah";

Bahwa penyederhanaan proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan/perselisihan hubungan industrial nampak dalam seluruh pengaturan hukum acara di pengadilan hubungan industrial yang dibatasi oleh waktu secara jelas terhitung sejak munculnya sengketa ketenagakerjaan, proses perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan proses penyelesaian di tingkat pengadilan hubungan industrial dan di tingkat Mahkamah Agung;

Bahwa demikian pula mengenai upaya hukum dalam penyelesaian perselisihan/sengketa ketenagakerjaan dibatasi secara jelas yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dibentuknya pengadilan hubungan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industrial serta asas peradilan yang cepat, tepat, adil, sederhana, dan biaya murah yang diatur dalam Pasal 56 huruf (b) dan (d), Pasal 109, Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf (b) dan (d), Pasal 109, dan Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2018, upaya hukum dalam perkara perselisihan hubungan industrial dibatasi sampai pada pengadilan tingkat pertama untuk perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Bahwa upaya hukum kasasi dapat diajukan hanya untuk perkara perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja sedangkan upaya hukum peninjauan kembali (PK) tidak diatur dan tidak dikenal dalam perkara perselisihan hubungan industrial, oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dengan berpedoman pada asas peradilan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah maka permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SINAR ALAM DUTA PERDANA, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. SINAR ALAM DUTA PERDANA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya dalam pemeriksaan peninjauan kembali, ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a ,

Ttd./

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 209 PK/Pdt.Sus-PHI/2018